



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Irawan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Merah 4 Slada 32 Rt.20 Rw.04 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Ribut Mudjiono als Pak No;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 13 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapas Baru 6/109 Rt.12 Rw.07 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : Sulaiman;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 04 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapas Baru 2/94 Rt.05 Rw.07 Kel. Kapasmadya Baru Kec. Tambak Sari Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV. Nama lengkap : Joko Slamet als Joko;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Juni 1976;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Randu Agung 3/34 Rt.7 Rw.10 Kel. Sidotopo Wetan
Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
V. Nama lengkap : Sumantri als Tri;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pogot No.46 Rt.11 Rw.05 kel. Kalikedinding Kec.
Kenjeran Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
VI. Nama lengkap : Suroso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Wedi Baru 17/31 Rt.05 Rw.04 Kel. Tambak
Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
VII. Nama lengkap : Noor Faisal;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Punggul Rt.3 Rw.2 Ds. Punggul Kec. Grdangan
Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **DEDDY IRAWAN Als DEDDY**, Dkk bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu bamboo warna coklat
 - 1 (satu) buah gunting galvalum
 - 1 (satu) buah gergaji besi
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 beserta kunci kontaknya

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 atas nama SETIYO BASUKI alamat Kapasmadya2-D/4 RT. 004 RW. 008 Desa Tambaksari Kota Surabaya

Dikembalikan kepada terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 beserta kunci kontaknya

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 atas nama Hj. MARIYAM alamat Tales 1/42 Kelurahan Jagir Wonokromo Kota Surabaya

Dikembalikan kepada terdakwa V. SUMANTRI Als TRI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa VII. NOOR FAISAL pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2022 bertempat di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya Jln.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November 2022 PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melakukan renovasi pembangunan gudang, dimana saksi IBNU SIENA selaku General Manager diberikan kuasa oleh Direktur untuk renovasi pembangunan gudang dan terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor bangunan bersama dengan tukang bangunan yaitu : terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa VII. NOOR FAISAL sebagai OB (Office Boy) serta penjaga keamanan di PT. Sukses Adi Surya.
- Bahwa terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY pernah bekerja sebagai mandor di gudang untuk renovasi gudang dan setelah pekerjaannya selesai, kemudian terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya berniat mengambil barang-barang digudang untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi untuk keperluan masing-masing terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan **Pertama** : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebelum berangkat ke gudang PT. Sukses Adi Surya terlebih dulu berkumpul di rumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Desa Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Pada saat bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWANA Is DEDDY mengutarakan maksud untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang ada didalam gudang, sehingga atas perkataan terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY “diyyakan” oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI Als TRI, namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju gudang PT. Sukses Adi Surya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa IV. SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, sesampainya digudang, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY membuka secara paksa pintu gudang yang digembok dengan menggunakan palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga gembok terbuka, lalu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusenya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Kemudian lonjoran kusen aluminium dibawa oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI keluar dari gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa VI. SUROSO menunggu didalam gudang. Adapun uang dari hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO, dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **Kedua** : pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebelum

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke gudang terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, pada saat bertemu, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang ada didalam gudang namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya berangkat bersama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY berboncengan dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa III. SULAIMAN mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa VI. SUROSO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya, setibanya digudang, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI membuka pintu gudang yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY menggunakan palu, lalu bersama-sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran panjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 4 (empat) buah ikatan, selanjutnya 3 (tiga) buah ikat lonjoran kusen aluminium dibawa terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI pergi dari gudang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa VI. SUROSO membawa 1 (satu) buah ikat lonjor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa III. SULAIMAN menunggu didalam gudang. Adapun uang dari hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa VI. SUROSO, dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **Ketiga** : pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, sebelum berangkat ke gudang terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, setelah bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi yang berada didalam gudang, sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya bersama-sama berangkat ke gudang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa VI. SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa III. SULAIMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisi, setibanya digudang, terdapat terdakwa VII. NOOR FAISAL berada di depan gudang, seketika itu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY turun dari atas sepeda motor dan membuka pintu gudang, lalu bersama-sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, kemudian terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY menghampiri terdakwa VII. NOOR FASIAL dengan mengatakan “*mas, aku kate njopok kabel, ngok pean tak kasih uang ceperan (mas, aku mau mengambil kabel, nanti kamu saya kasih uang tambahan)*” dan oleh terdakwa VII. NOOR FAISAL dijawab “*iya*” sambil mengatakan “*yo ndak po-po mas, aku tak ndelok situasi didepan nek onok Pak. IBNU teko ngok tak kabari (ya tidak apa-apa mas, aku kedepan untuk melihat situasi, kalau nanti Pak. IBNU datang akan saya kabari)*”, tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum, untuk kabel listrik dipotong dengan ukuran panjang ± 50 (lima puluh) Cm sedangkan pipa besi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong dengan ukuran panjang ± 1 (satu) meter, selanjutnya kabel listrik dimasukkan kedalam glansing dan pipa besi diikat menjadi 2 (dua) buah ikat. Kemudian potongan kabel dan 2 (dua) buah ikat pipa besi dibawa oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa VI. SUROSO pergi dari gudang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa III. SULAIMAN menunggu didalam gudang, namun sebelum terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY pergi dari gudang terlebih dulu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang hasil penjualan kabel dan pipa besi kepada terdakwa VII. NOOR FAISAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima, terdakwa VII. NOOR FAISAL mengatakan "*mas, kalau bisa besok datang kegudang lagi, biar aku ada ceperan, saya masih ada disini dan kabel sama pipanya masih ada digudang*". Lalu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI pergi dari gudang dan keesokan harinya Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY kembali ke gudang bermaksud untuk bertemu dengan terdakwa VII. NOOR FAISAL, setelah bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tambahan dari hasil penjualan pipa besi dan kabel. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan **Keempat** : pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO, sebelum berangkat terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, pada saat bertemu, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada didalam gudang namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa VI. SUROSO bersama terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya, setibanya digudang, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY turun dari atas sepeda motor dan membuka pintu gudang, lalu bersama sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUROSO dan terdakwa VI. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum, lalu kabel listrik dimasukkan kedalam glangsing sedangkan pipa besi diikat menjadi 3 (tiga) buah ikat, kemudian potongan kabel dan 3 (tiga) buah ikat pipa besi dibawa terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUROSO pergi dari gudang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa VI. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO menunggu didalam gudang. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWANA Is DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli air minum.

- Bahwa hasil mengambil barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya dijual kepada rongsokan yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



tembaga dijual kepada rongsokan yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya mendapat uang sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan air minum oleh terdakwa III. SULAIMAN dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI diwarung milik saksi YAROH sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi 7 (tujuh) orang masing-masing mendapat : terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa III. SULAIMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa VI. SUROSO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa VII. NOOR FAISAL sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang dari hasil penjualan barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya sudah habis dipergunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT. Sukses Adi Surya mengalami kerugian ± sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibnu Siena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Sukses Adi Surya;
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 08,00 WIB di gudang PT. Sukses Adi Surya Jl. Berbek Industri II No.31 Waru, Sidoarjo;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun saksi dapat laporan dari saudara Yaroh pemilik warung yang berada di depan gudang dan saat itu pernah melihat beberapa orang mengambil material bangunan di gudang PT. Sukses Adi Surya dan salah satu Terdakwa pernah makan di warung saudara Yaroh yang bernama Deddy;
- Bahwa Barang yang diambil para Terdakwa adalah 1 Pintu aluminium pos satpam, 9 pintu aluminium toilet dilantai 2, 1 (satu) wastafel toilet atas, 3 (tiga) pintu kamar mandi aluminium besar, 8 (delapan) pintu aluminium toilet dilantai 1, 2 (dua) pintu kamar mandi aluminium besar, 4 (empat) pintu aluminium toilet samping, pipa instalasi PDAM, kabel instalasi listrik utama, 4 (empat) rangka aluminium, 2 set scaffolding, 1 dus alat pertukangan;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi melakukan pengecekan barang material di gudang PT. Sukses Adi Surya dan saksi mendapati barang-barang banyak yang hilang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan dan saat itu saksi mendata barang yang hilang dan mencari informasi pelaku pencurian dan pada waktu itu saksi menemui ibu Yaroh selaku pemilik warung yang ada di depan gudang dan mengatakan pernah melihat beberapa orang mengambil material bangunan di gudang PT. Sukses Adi Surya yang bernama Deddy yang pernah makan di warung sedangkan lainnya tidak kenal dan dengan kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Waru;
- Bahwa PT. Sukses Adi Surya mengalami kerugian sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa ketujuh Terdakwa yang saksi kenal adalah Deddy sebagai mandor yang pernah bekerja di gudang untuk renovasi PT. Sukses Adi Surya dan Noor Faisal kenal sebagai karyawan PT. Sukses Adi Surya sebagai Office Boy dan penjaga gudang PT. Sukses Adi Surya;
- Bahwa pengakuan para Terdakwa dalam melakukan pencurian di gudang PT. Sukses Adi Surya empat kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan keempat pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Noor Faisal bahwa dengan sengaja memasukkan para Terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian barang material berupa kusen aluminium, pipa besi dan kabel;
 - Bahwa menurut keterangan Noor Faisal mendapatkan bagian sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian kabel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kelima Terdakwa lainnya saya pernah melihat pada waktu renovasi gudang PT. Sukses Adi Surya sebagai pekerja bangunan yang ikut Deddy
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Syaiyarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi melihat Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 masuk ke dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat Jl Berbek Industri II No.31 Waru, Sidoarjo;
 - Bahwa saksi memberi tahu Ibnu Siena atas kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menelpon Ibnu Siena dan menyampaikan pak Ibnu ada orang masuk gudang dan tidak saksi perbolehkan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang masuk gudang PT. Sukses Adi Surya tapi saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut;
 - Bahwa yang masuk gudang tersebut sebanyak 4 sampai 7 orang dan keluar membawa barang-barang yang ada didalam gudang tersebut;
 - Bahwa Deddy Masuk ke dalam gudang pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan keempat pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu Deddy, dkk masuk kedalam gudang dengan cara melewati pagar depan dengan membuka gembok pagar yang berantai dengan menggunakan kunci gembok;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa Deddy Irawan Als. Deddy ;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 6 (enam) orang teman saya, yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUMANTRI Als TRI, SUROSO dan NOOR FAISAL;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminiu, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, JOKO SLAMET Als JOKO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang kabel dan pipa besi;
 - Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Mandor bangunan dibawah naungan kontraktor HENDRI Als KOH ACU kemudian oleh kontraktor dikenalkan kepada Manager Operasional PT. Sukses Adi Surya bernama saksi IBNU SIENA. Selanjutnya atas persetujuan dari Manager Operasional PT. Sukses Adi Surya, Terdakwa mendapat persetujuan untuk mengerjakan pembongkaran dan merenovasi bangunan yang ada didalam gudang bersama dengan 5 (lima) orang, yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI Als TRI, SUROSO, SULAIMAN dan JOKO SLAMET Als JOKO;

- Bahwa untuk sarana alat melakukan tindak pidana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis disimpan di rumah SUROSO yang berada di Tambak Wedi Baru 17/31 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Tambak Wedi Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan ke dalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dan Terdakwa bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUMANTRI Als TRI bersama SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, setibanya di gudang, Terdakwa membuka paksa pintu gudang yang posisinya digembok dengan menggunakan sarana berupa palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, Terdakwa bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI masuk ke dalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir di garasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya Terdakwa bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusen pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya ikatan lonjoran kusen aluminium dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI pergi dari dalam gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bersama SUROSO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI. Adapun uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari kedua mendapatkan uang dari hasil menjual rongsokan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi 6 orang dan hari ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kami bagi ber enam sedangkan Noor Faisol kami kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari keempat mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan kami bagi 5 orang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum;

- Bahwa dalam menjual hasil tindak pidana milik gudang PT. Sukses Adi Surya kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator dan perencana dalam melakukan pencurian dan peran dari masing-masing teman saya yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUMANTRI Als TRI sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUROSO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SULAIMAN sebagai eksekutor dilapangan, JOKO SLAMET Als JOKO sebagai eksekutor dilapangan dan NOOR FAISAL yang mengawasi situasi gudang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

II. Terdakwa Ribut Mudjiono Als. Pak No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 6 (enam) orang teman saya, yaitu : DEDDY IRAWAN, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUMANTRI Als TRI, SUROSO dan NOOR FAISAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO, SULAIMAN, dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO, JOKO SLAMET Als JOKO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang kabel dan pipa besi;
- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor dilapangan yaitu membongkar dan mengambil kusen aluminium, kabel listrik dan pipa besi di gudang PT. Sukses Adi Surya;
- Bahwa untuk sarana alat melakukan tindak pidana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis disimpan di rumah SUROSO yang berada di Tambak Wedi Baru 17/31 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Tambak Wedi Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI melakukan janji bertemu dan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dirumah saya yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dan Terdakwa bersama DEDDY IRAWAN mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUMANTRI Als TRI bersama SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, setibanya digudang, DEDDY IRAWAN membuka paksa pintu gudang yang posisinya digembok dengan menggunakan sarana berupa palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, Terdakwa bersama dengan DEDDY IRAWAN, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya Terdakwa bersama DEDDY IRAWAN, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya ikatan lonjoran kusen aluminium saya bawah dan SUMANTRI Als TRI pergi dari dalam gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengumpul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan saya bersama SUROSO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI. Adapun uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari kedua mendapatkan uang dari hasil menjual rongsokan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi 6 orang dan hari ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kami bagi ber enam sedangkan Noor Faisol kami kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari keempat mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan kami bagi 5 orang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum;

- Bahwa dalam menjual hasil tindak pidana milik gudang PT. Sukses Adi Surya kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Deddy Irawan sebagai koordinator dan perencana dalam melakukan pencurian dan Terdakwa sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUMANTRI Als TRI sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUROSO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SULAIMAN sebagai eksekutor dilapangan, JOKO SLAMET Als JOKO sebagai eksekutor dilapangan dan NOOR FAISAL yang mengawasi situasi gudang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

III. Terdakwa Sulaiman;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 6 (enam) orang teman saya, yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, DEDDY IRAWAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUMANTRI Als TRI, SUROSO dan NOOR FAISAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang berlamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama : Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY,

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SUMANTRI Als TRI dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi;

- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak bekerja oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY untuk merenovasi gudang milik PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO bersama DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUMANTRI Als TRI bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan SUROSO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya, setibanya digudang, SUMANTRI Als TRI membuka pintu gudang yang sebelumnya sudah dirusak oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY menggunakan palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, lalu DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama teman-teman saya, RIBUT MUDJIONO Als PAK.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, saya, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 4 (empat) buah ikatan. Selanjutnya 3 (tiga) buah ikatan lonjoran kusen aluminium dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI pergi dari dalam gudang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUROSO membawa 1 (satu) buah ikatan lonjoran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama saya menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI Als TRI dan SUROSO. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUMANTRI Als TRI bersama SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5793 Jl dan saya mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijual kemana hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Deddy Irawan sebagai koordinator dan perencana dalam melakukan pencurian dan Terdakwa sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUMANTRI Als TRI sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUROSO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SULAIMAN sebagai eksekutor dilapangan, JOKO SLAMET Als JOKO sebagai eksekutor dilapangan dan NOOR FAISAL yang mengawasi situasi gudang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

IV. Terdakwa Joko Slamet Als Joko;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 4 (empat) orang teman saya, yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, DEDDY IRAWAN, SUMANTRI Als TRI dan SUROSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak sekali, yaitu: Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI Als TRI dan SUROSO melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya;
- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak bekerja oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY untuk merenovasi gudang milik PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dimana DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya terdakwa bersama DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi dengan menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum dimana untuk kabel listrik dimasukan kedalam glansing atau karung sedangkan pipa besi diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya potongan kabel dan 3 (tiga) buah ikatan pipa besi dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO pergi dari gudang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa bersama SUMANTRI Als TRI dan DEDDY IRAWAN Als DEDDY menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kusen aluminium, kabel listrik dan pipa besi;
- Bahwa uang dari hasil mencuri tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

V. Terdakwa Sumantri Als.Tri;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 6 (enam) orang teman saya, yaitu : DEDDY IRAWAN, RIBUT MUDJIONO ALS PAK NO, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUROSO dan NOOR FAISAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara bergantian sebanyak 4 kali, yaitu: Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO mengambil barang berupa kusen aluminium, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SULAIMAN mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan JOKO SLAMET Als JOKO mengambil barang kabel dan pipa besi;
- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak bekerja oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY untuk merenovasi gudang milik PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai pekerja proyek dimana DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor;
- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, SUROSO dan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dimana RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO bersama DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan Terdakwa bersama SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, setibanya digudang, DEDDY IRAWAN Als DEDDY membuka paksa pintu gudang yang posisinya digembok dengan menggunakan sarana berupa palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, lalu DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan Terdakwa masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan Terdakwa mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya ikatan lonjoran kusen aluminium dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa pergi dari dalam gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama SUROSO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan saya. Adapun uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, SUROSO dan Terdakwa melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah RIBUT MUDJIONO Als

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAK. NO. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, SULAIMAN, SUROSO dan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama saya dan SULAIMAN menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, saya dan SUROSO. Namun sebelum pergi dari dalam gudang terlebih dulu DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang hasil penjualan kabel dan pipa besi kepada NOOR FAISAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima lalu pergi dari gudang. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang keempat Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, JOKO SLAMET Als JOKO, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dari hasil menjual kabel listrik dan pipa besi, sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa dan JOKO SLAMET Als JOKO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum ;
- Bahwa dalam menjual hasil tindak pidana milik gudang PT. Sukses Adi Surya kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kusen aluminium, kabel listrik dan pipa besi;
- Bahwa uang dari hasil mencuri tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

VI. Terdakwa Suroso;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 6 (enam) orang teman saya, yaitu : DEDDY IRAWAN, RIBUT MUDJIONO ALS PAK NO, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUMANTRI ALS.TRI dan NOOR FAISAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara bergantian sebanyak 4 kali, yaitu: Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI ALS.TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI ALS.TRI dan SULAIMAN mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI ALS.TRI, SULAIMAN dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat, Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI ALS.TRI dan JOKO SLAMET Als JOKO mengambil barang kabel dan pipa besi;
- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak bekerja oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY untuk merenovasi gudang milik PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai pekerja proyek dimana DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, SUMANTRI ALS.TRI dan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dimana RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO bersama DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan saya bersama SUMANTRI ALS.TRI mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, setibanya digudang, DEDDY IRAWAN Als DEDDY membuka paksa pintu gudang yang posisinya digembok dengan menggunakan sarana berupa palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, lalu DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI ALS.TRI dan saya masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI ALS.TRI dan saya mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya ikatan lonjoran kusen aluminium dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa pergi dari dalam gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama saya menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI ALS.TRI. Adapun uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, SUMANTRI ALS.TRI dan saya melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, SULAIMAN, SUMANTRI ALS.TRI dan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama saya dan SULAIMAN menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, saya dan SUMANTRI ALS.TRI. Namun sebelum pergi dari dalam gudang terlebih dulu DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang hasil penjualan kabel dan pipa besi kepada NOOR FAISAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima lalu pergi dari gudang. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang keempat Pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saya bersama-sama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, JOKO SLAMET Als JOKO, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI ALS.TRI melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dari hasil menjual kabel listrik dan pipa besi, sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa dan JOKO SLAMET Als JOKO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan Terdakwa. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum;

- Bahwa dalam menjual hasil tindak pidana milik gudang PT. Sukses Adi Surya kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kusen aluminium, kabel listrik dan pipa besi;
- Bahwa uang dari hasil mencuri tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

VII. Terdakwa Noor Faisal.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan 5 (lima) orang teman saya, yaitu : DEDDY IRAWAN, RIBUT MUDJIONO ALS PAK NO, SULAIMAN, SUMANTRI ALS.TRI dan SUROSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sukses Adi Surya sebagai office boy (OB) dari tahun 2005 sampai dengan awal bulan Nopember 2022 Terdakwa ditugaskan untuk menjaga gudang milik PT. Sukses Adi Surya di Jl. Berbek Industri II No.31 Waru, Sidoarjo ;
- Bahwa di gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kondisinya kosong, terdapat banyak kusen yang terbuat dari aluminium dan kabel listrik yang tidak teraliri listrik serta terdapat pipa besi yang sudah tidak dipergunakan lagi;
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : Pada

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI Als TRI, SUROSO, SULAIMAN dan saya mengambil barang berupa kabel dan pipa besi;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama teman-temannya melakukan tindak pidana yaitu berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis;
- Bahwa gudang milik PT. Sukses Adi Surya sedang ada renovasi dan terdapat tukang yang bekerja diantaranya DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor sedangkan untuk tukang bangunan yaitu RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB DEDDY IRAWAN Als DEDDY datang berbersama dengan teman-temannya yaitu RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUMANTRI Als TRI, SULAIMAN dan SUROSO dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dengan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY berboncengan bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUROSO bersama SUMANTRI Als TRI mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan SULAIMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya, setibanya digudang, bertemu dengan saya yang posisinya pada saat itu berada didepan gudang, seketika itu DEDDY IRAWAN Als DEDDY turun dari atas sepeda motor dan membuka pintu gudang, lalu DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama teman-temannya RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan SUROSO masuk kedalam gudang sambil membawa sepeda motornya yang diparkir digarasi gudang, selanjutnya DEDDY IRAWAN Als DEDDY menghampiri saya dengan mengatakan “*mas, aku kate njopok kabel, ngok pean tak kasih uang ceperan (mas, aku mau ambil kabel, nanti kamu saya kasih uang tambahan)*” dan oleh saya “*diiyakan*” dengan mengatakan “*yo ndak popo mas, aku tak ndelok situasi didepan nek onok Pak. IBNU teko ngok tak kabari (ya tidak apa-apa mas, aku kedepan untuk melihat situasi, kalau nanti Pak. IBNU datang akan saya kabari)*”, kemudian tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama RIBUT MUDJIONO Als

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK. NO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan SUROSO mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi dengan menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum dimana untuk kabel listrik dipotong menjadi panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm sedangkan pipa besi dipotong menjadi panjang kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya kabel listrik dimasukkan ke dalam glasing atau karung dan pipa besi diikat menjadi 2 (dua) buah ikatan. Selanjutnya potongan kabel dan 2 (dua) buah ikatan pipa besi dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO pergi dari dalam gudang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan posisi DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama SUMANTRI Als TRI dan SULAIMAN menunggu di dalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUROSO. Namun sebelum DEDDY IRAWAN Als DEDDY pergi dari dalam gudang terlebih dulu DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang hasil penjualan kabel dan pipa besi kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada DEDDY IRAWAN Als DEDDY *"mas, kalau bisa besok datang ke gudang lagi, biar aku ada ceperan, saya masih ada disini dan kabel sama pipanya masih ada digudang"*. Lalu DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama dengan teman-temannya pergi dari gudang dan pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, DEDDY IRAWAN Als DEDDY kembali ke gudang PT. Sukses Adi Surya bermaksud untuk bertemu dengan saya, setelah bertemu DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai uang tambahan dari hasil penjualan pipa besi dan kabel. Jadi total saya menerima uang dari DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil mencuri tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran dari DEDDY IRAWAN Als DEDDY yaitu yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian dan sebagai eksekutor dilapangan dan yang membagi uang hasil penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran dari masing-masing yaitu : RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUMANTRI Als TRI sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SUROSO sebagai eksekutor dilapangan dan yang menjual hasil tindak pidana kepada rongsokan (pengepul barang bekas), SULAIMAN sebagai eksekutor dilapangan, JOKO SLAMET Als JOKO sebagai eksekutor dilapangan sedangkan saya yang mengawasi situasi gudang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan DEDDY IRAWAN Als DEDDY, RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SULAIMAN, JOKO SLAMET Als JOKO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI pihak PT. Sukses Adi Surya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu bamboo warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting galvalum;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 atas nama SETIYO BASUKI alamat Kapasmadya2-D/4 RT. 004 RW. 008 Desa Tambaksari Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka :

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 atas nama Hj.MARIYAM
alamat Tales 1/42 Kelurahan Jagir Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekira pukul 08,00 WIB di gudang PT. Sukses Adi Surya Jl. Berbek Industri II No.31 Waru, Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminiu, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, JOKO SLAMET Als JOKO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang kabel dan pipa besi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, setelah bertemu, bersepakat untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang berada didalam gudang PT. Sukses Adi Surya. Sebelum melakukan tindak pidana terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing atau karung plastic, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dan Terdakwa bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan SUMANTRI Als TRI bersama SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, setibanya digudang, Terdakwa membuka paksa pintu gudang yang posisinya digembok dengan menggunakan sarana berupa palu yang dipukulkan ke

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kunci gembok hingga kunci gembok terbuka, Terdakwa bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang dan posisi sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin dari PT. Sukses Adi Surya Terdakwa bersama RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran sepanjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Selanjutnya ikatan lonjoran kusen aluminium dibawa oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI pergi dari dalam gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual secara kiloan kepada rongsokan (pengepul barang bekas) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa bersama SUROSO menunggu didalam gudang sampai dijemput kembali oleh RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan SUMANTRI Als TRI. Adapun uang hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang dan masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hari kedua mendapatkan uang dari hasil menjual rongsokan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibagi 6 orang dan hari ketiga mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kami bagi ber enam sedangkan Noor Faisol kami kasih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari keempat mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan kami bagi 5 orang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di gunakan untuk membeli air minum;

- Bahwa dalam menjual hasil tindak pidana milik gudang PT. Sukses Adi Surya kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo berupa lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan (pengepul barang bekas) yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak mengganggu kesehatannya. Dalam perkara **DEDDY IRAWAN Als DEDDY, Dkk** barang siapa adalah terdakwa **DEDDY IRAWAN Als DEDDY, Dkk** yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **DEDDY IRAWAN Als DEDDY, Dkk** sebagai mana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur *barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari para terdakwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu mereka terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa VII. NOOR FAISAL pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di dalam gudang PT. Sukses Adi Surya Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah mengambil pintu aluminum pos satpam sebanyak 1 (satu) buah, pintu aluminum toilet sebanyak 9 (sembilan) buah, wastafel toilet sebanyak 1 (satu) buah, pintu aluminium kamar mandi sebanyak 3 (tiga) buah, pintu aluminium toilet sebanyak 8 (delapan) buah, pintu aluminium kamar mandi sebanyak 2 (dua) buah, pintu aluminium toilet samping sebanyak 4 (empat) buah, rangka aluminium sebanyak 4 (empat) buah, scaffolding sebanyak 2 (dua) set, pipa instalasi PDAM, Kabel instalasi listrik dan 1 (satu) dos alat pertukangan dengan cara pintu aluminum dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji besi, palu dan linggis sedangkan pipa instalasi dan kabel listrik dipotong menggunakan gunting galvalum yang dilakukan dengan cara berawal pada bulan November 2022 PT. Sukses Adi Surya yang beralamat di Jln. Berbek Industri II No. 31 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melakukan renovasi pembangunan gudang, dimana saksi IBNU SIENA selaku General Manager diberikan kuasa oleh Direktur untuk renovasi pembangunan gudang dan terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebagai Mandor bangunan bersama dengan tukang bangunan yaitu : terdakwa

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa VII. NOOR FAISAL sebagai OB (Office Boy) serta penjaga keamanan di PT. Sukses Adi Surya. Dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY pernah bekerja sebagai mandor digudang untuk melakukan renovasi dan setelah pekerjaannya selesai, kemudian terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya berniat mengambil barang-barang digudang untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi untuk keperluan masing-masing terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan **Pertama** : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebelum berangkat ke gudang PT. Sukses Adi Surya terlebih dulu berkumpul di rumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO yang beralamat di Desa Kapas Madya Gg. 3G No. 2-A Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya. Pada saat bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud untuk melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang ada didalam gudang, sehingga atas perkataan terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY “diayakan” oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju gudang PT. Sukses Adi Surya dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa IV. SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI, sesampainya digudang, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY membuka secara paksa pintu gudang yang digembok dengan menggunakan palu yang dipukulkan ke arah kunci gembok hingga gembok terbuka, lalu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi gudang, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa VI. SUROSO dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 3 (tiga) buah ikatan. Kemudian lonjoran kusen aluminium dibawa oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI keluar dari gudang dengan mengendarai sepeda motor dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali PP (Pulang – Pergi) dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa VI. SUROSO menunggu didalam gudang. Adapun uang dari hasil penjualan dibagi 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO, dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **Kedua** : pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebelum berangkat ke gudang terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, pada saat bertemu, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kusen aluminium yang ada didalam gudang namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya berangkat bersama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY berboncengan dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa III. SULAIMAN mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa VI. SUROSO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisi, setibanya digudang, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI membuka pintu gudang yang sebelumnya sudah dirusak oleh terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY menggunakan palu, lalu bersama-sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama terdakwa II. RIBUT

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kusen yang terbuat dari aluminium dengan menggunakan palu dan linggis hingga kaca kusennya pecah, selanjutnya kusen dipotong-potong menjadi lonjoran panjang 2 (dua) Meter dan diikat menjadi 4 (empat) buah ikatan, selanjutnya 3 (tiga) buah ikat lonjoran kusen aluminium dibawa terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI pergi dari gudang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa VI. SUROSO membawa 1 (satu) buah ikat lonjor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa III. SULAIMAN menunggu didalam gudang. Adapun uang dari hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO, dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **Ketiga** : pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI, sebelum berangkat ke gudang terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul dirumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, setelah bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi yang berada didalam gudang, sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya bersama-sama berangkat ke gudang mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI bersama terdakwa VI. SUROSO mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa III. SULAIMAN mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisi, setibanya digudang, terdapat terdakwa VII. NOOR FAISAL berada di depan gudang, seketika itu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY turun dari atas

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan membuka pintu gudang, lalu bersama-sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, kemudian terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY menghampiri terdakwa VII. NOOR FASIAL dengan mengatakan “*mas, aku kate njopok kabel, ngok pean tak kasih uang ceperan (mas, aku mau mengambil kabel, nanti kamu saya kasih uang tambahan)*” dan oleh terdakwa VII. NOOR FAISAL dijawab “*iya*” sambil mengatakan “*yo ndak po-po mas, aku tak ndelok situasi didepan nek onok Pak. IBNU teko ngok tak kabari (ya tidak apa-apa mas, aku kedepan untuk melihat situasi, kalau nanti Pak. IBNU datang akan saya kabari)*”, tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum, untuk kabel listrik dipotong dengan ukuran panjang ± 50 (lima puluh) Cm sedangkan pipa besi dipotong dengan ukuran panjang ± 1 (satu) meter, selanjutnya kabel listrik dimasukkan kedalam glansing dan pipa besi diikat menjadi 2 (dua) buah ikat. Kemudian potongan kabel dan 2 (dua) buah ikat pipa besi dibawa oleh terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa VI. SUROSO pergi dari gudang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa III. SULAIMAN menunggu didalam gudang, namun sebelum terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY pergi dari gudang terlebih dulu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang hasil penjualan kabel dan pipa besi kepada terdakwa VII. NOOR FAISAL sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diterima, terdakwa VII. NOOR FAISAL mengatakan “*mas, kalau bisa besok datang ke gudang lagi, biar aku ada ceperan, saya masih ada disini dan kabel sama pipanya masih ada digudang*”. Lalu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI pergi dari gudang dan keesokan harinya Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY kembali ke gudang bermaksud untuk bertemu dengan terdakwa VII. NOOR FAISAL, setelah bertemu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai tambahan dari hasil penjualan pipa besi dan kabel.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa III. SULAIMAN, terdakwa VI. SUROSO dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan **Keempat** : pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama-sama dengan terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO, sebelum berangkat terlebih dulu melakukan janji bertemu dan berkumpul di rumah terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, pada saat bertemu, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY mengutarakan maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana mengambil kabel listrik dan pipa besi yang ada didalam gudang namun sebelum berangkat terlebih dulu menyiapkan sarana berupa gergaji besi, palu, gunting galvalum dan 2 (dua) buah linggis yang dimasukkan kedalam glangsing, selanjutnya berangkat bersama-sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan dimana terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO mengendarai sepeda motor Honda Legenda warna hitam No. Polisi L 2147 CQ sedangkan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna hitam No. Polisi L 5793 JI dan terdakwa VI. SUROSO bersama terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui No. Polisinya, setibanya digudang, terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY turun dari atas sepeda motor dan membuka pintu gudang, lalu bersama sama masuk kedalam gudang melalui pintu belakang, kemudian sepeda motor diparkir digarasi, selanjutnya tanpa seizin PT. Sukses Adi Surya terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUROSO dan terdakwa VI. SUMANTRI Als TRI mengambil atau melepas kabel listrik dan pipa besi menggunakan gergaji besi dan gunting potong galvalum, lalu kabel listrik dimasukkan kedalam glangsing sedangkan pipa besi diikat menjadi 3 (tiga) buah ikat, kemudian potongan kabel dan 3 (tiga) buah ikat pipa besi dibawa terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO dan terdakwa V. SUROSO pergi dari gudang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk dijual kiloan kepada rongsokan dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) sedangkan posisi terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY bersama terdakwa VI. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa IV. JOKO SLAMET Als

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO menunggu didalam gudang. Adapun uang hasil penjualan dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I. DEDDY IRAWANA Is DEDDY, terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO, terdakwa V. SUMANTRI Als TRI dan terdakwa VI. SUROSO dimana masing-masing orang mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli air minum. Adapun hasil mengambil barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya dijual kepada rongsokan yang berada di Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk lonjoran aluminium dan potongan pipa besi dengan harga per kilo sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk kabel tembaga dijual kepada rongsokan yang berada di Gunung Anyar Rungkut Kota Surabaya dengan harga per kilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dari penjualan barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya mendapat uang sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan air minum oleh terdakwa III. SULAIMAN dan terdakwa V. SUMANTRI Als TRI diwarung milik saksi YAROH sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibagi 7 (tujuh) orang masing-masing mendapat : terdakwa I. DEDDY IRAWAN Als DEDDY sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa II. RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa III. SULAIMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV. JOKO SLAMET Als JOKO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa V. SUMANTRI Als TRI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa VI. SUROSO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa VII. NOOR FAISAL sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun uang dari penjualan barang milik gudang PT. Sukses Adi Surya sudah habis dipergunakan para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat dari perbuatan para terdakwa pihak PT. Sukses Adi Surya mengalami kerugian ± sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu. Dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti dan terpenuhi.;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu yang pertama : pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminiu, kedua pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang berupa kusen aluminium, ketiga pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, SULAIMAN, SUMANTRI Als TRI dan NOOR FAISAL mengambil barang berupa kabel dan pipa besi, keempat pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan bersama dengan RIBUT MUDJIONO Als PAK. NO, SUROSO, JOKO SLAMET Als JOKO dan SUMANTRI Als TRI mengambil barang kabel dan pipa besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendapatkan barang, Para Terdakwa telah merusak, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu bamboo warna coklat, 1 (satu) buah gunting galvalum, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 beserta kunci

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFG162K135287 No. Mesin : NFG1135908 atas nama SETIYO BASUKI alamat Kapasmadya2-D/4 RT. 004 RW. 008 Desa Tambaksari Kota Surabaya di kembalikan kepada Terdakwa I. Deddy Irawan Als Deddy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 atas nama Hj. MARIYAM alamat Tales 1/42 Kelurahan Jagir Wonokromo Kota Surabaya di kembalikan kepada Terdakwa V. Sumantri Als Tri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sukses Adi Surya;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Deddy Irawan Als Deddy, Terdakwa II. Ribu Mudjiono Als Pak No, Terdakwa III. Sulaiman, Terdakwa IV. Joko Slamet Als. Joko, Terdakwa V. Sumantri Als. Tri, Terdakwa VI. Suroso, Terdakwa VII. Noor Faisal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu bamboo warna coklat;
 - 1 (satu) buah gunting galvalum;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda C 100 ML No. Polisi L 2147 CQ Tahun 2022 warna hitam No. Rangka : MH1NFGE162K135287 No. Mesin : NFGEE1135908 atas nama SETIYO BASUKI alamat Kapasmadya2-D/4 RT. 004 RW. 008 Desa Tambaksari Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Deddy Irawan Als Deddy

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MIO type 54 P A/T No. Polisi L 5793 JI Tahun 2013 warna hitam No. Rangka : MH354P001DK641464 No. Mesin : 54P641821 atas nama Hj. MARIYAM alamat Tales 1/42 Kelurahan Jagir Wonokromo Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada Terdakwa V Sumantri Als Tri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya H, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, S.H., M.H

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47